

PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 9, BD.2025/No.9, 29 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan Jalan perlu perencanaan teknis yang memenuhi kriteria persyaratan teknis jalan. Tahap perencanaan teknis perlu memperhatikan fungsi jalan, kelas jalan, spesifikasi penyediaan prasarana jalan dan tipe jalan sehingga perlu diatur melalui pedoman yang ditetapkan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.34 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur Perencanaan Teknis Jalan yang berlaku untuk Jalan Umum dalam pembangunan Jalan dan Preservasi Jalan. Perencanaan Teknis Jalan ini dilakukan berdasarkan pada Kriteria Perencanaan Teknis Jalan agar Jalan yang direncanakan memenuhi Persyaratan Teknis Jalan. Perencanaan Teknis menghasilkan dokumen rencana teknis yang menggambarkan produk yang ingin diwujudkan yang mencakup perencanaan teknis Jalan, perencanaan teknis jembatan dan perencanaan teknis terowongan. Dalam dokumen tersebut minimal memenuhi ketentuan teknis mengenai ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, dimensi Jalan, muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas, persyaratan geometrik Jalan, konstruksi Jalan, konstruksi bangunan pelengkap, perlengkapan Jalan, ruang bebas dan kelestarian lingkungan hidup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025.